



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU (PEMBIAYAAN PENDIDIKAN) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025.
Masa Sidang ke-	: I (satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Indonesia Corruption Watch (ICW)
Hari/Tanggal	: Selasa, 20 Agustus 2024
Pukul	: 13.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf ME., ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: Penyampaian Aspirasi Terkait: <ol style="list-style-type: none">1. Hasil pengamatan dan rekomendasi pemenuhan program wajib belajar.2. Perkembangan <i>Judicial Review</i> atas norma pasal 34 ayat 2 Undang-Undang tentang Sisdiknas.
Hadir Komisi X DPR RI	: 31 orang dari 55 orang Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none">1. Almas G. P Sjafrina/Koord. Devisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW2. Tibiko Zabar/Koord. Kampanye ICW3. Ahmad Laduni/SH IHCS4. Ubaid Matraji/Direktur Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia5. Ari Hardi/Peneliti Jaringan Pemantau Indonesia6. Jumono/Koloni 81137. Eka Simanjuntak/Ketua Yayasan Nusantara Sejati8. Badiul Hadi/Peneliti FITRA9. Rahmi Yunita/Komunitas Suara Orangtua Peduli10. Burhanuddin/KOPEL Indonesia

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul .14.19 WIB oleh Dr. Dede Yusuf ME., ST. M.I.Pol /Wakil Ketua Komisi X DPR RI//Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana

ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pendidikan kemudian menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN


- A. Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada ICW yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai biaya pendidikan (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:
1. ICW menilai terjadi pengabaian atas UU Sisdiknas karena pendidikan dasar belum bebas biaya (juga masih terjadi pungutan) dan anggaran pendidikan 20% dari APBN digunakan untuk pembiayaan pendidikan kedinasan.
 2. ICW menyebutkan sejak tahun 2015 s/d 2023, terjadi 424 kasus korupsi pendidikan dengan potensi kerugian negara Rp916,67 miliar.
 3. ICW menyampaikan perkembangan Sidang *Judicial Review* UU Sisdiknas terkait pelaksanaan UUD Pasal 31 dan Pasal 34 UU Sisdiknas di MK sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemerintah hanya menjelaskan perihal 20% anggaran APBN untuk pendidikan (Pasal 31 ayat 3 UUD 1945), belum menjelaskan pelaksanaan kewajibannya atas pendidikan dasar yang tanpa memungut biaya (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945).
 - b. Pemerintah selalu berdalih bahwa anggaran tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya membiayai pendidikan dasar sesuai Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas tentang pembiayaan pendidikan dasar.
 4. ICW merekomendasikan *pertama*, evaluasi dan pembenahan penganggaran pendidikan, *kedua*, pembenahan mekanisme pengawasan DPR RI/DPD, dan *ketiga*, meningkatkan pengelolaan anggaran dan pengadaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
 5. ICW menyampaikan bahwa kebijakan PPDB adalah dampak pembiayaan pendidikan yang belum berkeadilan.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Perlu melakukan penghitungan ulang secara proporsional terhadap pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada alokasi TKDD, Kementerian/Lembaga lainnya, dan Anggaran Pendidikan pada Belanja Non-K/L agar sesuai amanat konstitusi (20% APBN) dalam upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan (penuntasan wajib belajar 12 tahun).
 2. Mendukung kesetaraan pelibatan lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat/swasta dalam program-program Kemendikbudristek.
 3. Mendukung upaya masyarakat untuk melakukan pengujian perundang-undangan (*Judicial Review*) pasal-pasal UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas terkait pembiayaan pendidikan agar sesuai dengan konstitusi.

- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pendidikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi terkait pembiayaan pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.20 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Dede Yusuf ME., ST. M.I.Pol